

ABSTRAK

Raudhatul Jannah. 2019. Problematika Hadanah Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Martapura). Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dra. Hj. Nadiyah, MH. dan Pembimbing (II) Hj. Diana Rahmi, S. Ag., MH

kata Kunci : Problematika, Hadanah, Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh narapidana yang pengasuhan terhadap anak tidak berjalan efektif, disebabkan hak dan kewajiban ibu terhalang ketika berstatus sebagai narapidana. Alasan pertama, Narapidana yang menjalani pidana akan hilang kemerdekaannya dan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh lapas. Kedua, anak tidak dapat dibawa bersama dengan ibunya dikarenakan beberapa kendala seperti ruangan khusus yang tidak tersedia untuk ibu dan anak tinggal dalam lapas, ketiga, rentannya seorang anak terkena penyakit menular ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hadanah dalam Lembaga Pemasyarakatan sekaligus upaya-upaya dalam mengatasi hadanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus, yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura. Penelitian yang dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada 10 orang informan.

Melalui teknis analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis objek penelitian, dan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka penelitian ini menemukan beberapa problematika yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Martapura, pertama: sejak berada dalam LAPAS ibu dan anak jarang bertemu dan bahkan tidak pernah bertemu sama sekali, kedua: Anak-anak yang lebih dari usia 2 (dua) tahun tidak boleh berada dalam LAPAS, karena dalam Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa anak hanya boleh berada dibawah 2 (dua) tahun., ketiga: Jam kunjungan yang terbatas, karena menurut peraturan kunjungan dari LAPAS. Anak dipertemukan dengan Narapidana hanya selama 30 menit., keempat: Kurangnya sarana dalam LAPAS sehingga menjadi kendala dalam hadanah. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh ibu yang terpidana adalah berkomunikasi melalui via wartel yang telah disediakan pihak lembaga pemasyarakatan, pengasuhan digantikan sementara, dan memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa ibu mereka sedang bekerja.